

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas dan pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian adalah Undang – Undang Rebuglik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional pada Pasal 70 dijelaskan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Narkotika Nasioanal. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN memiliki visi “mewujudkan masyarakat indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.”

Masa remaja merupakan masa yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif seperti penggunaan narkoba berdasarkan temuan epidemiologi menunjukkan bahwa penggunaan narkoba dimulai selama masa remaja (SAMHSA,2017). Definisi remaja sendiri berdasarkan *American Psychological Association* (2002) adalah orang yang berusia 10 sampai 18 tahun.

Nock, Minnes, & Alberts (2017) melaporkan bahwa penggunaan narkoba (alkohol, mariyuana, opioid, kokain, dll.) Sering kali dimulai pada masa remaja, dimana pada masa tersebut merupakan masa kritis perkembangan fisiologis dan sosial yang ditandai dengan peningkatan motivasi untuk mendapatkan gairah dari penghargaan (pengakuan).

Penggunaan zat selama masa remaja telah dikaitkan dengan resiko karena yang lebih besar terhadap gangguan penggunaan narkoba di masa dewasa. Meskipun tingkat penggunaan untuk sebagian besar zat tetap relatif stabil, frekuensi penggunaan ganja dan persepsi bahwa penggunaan ganja secara teratur tidak berbahaya telah meningkat pada remaja.

Masa remaja merupakan tahapan kehidupan yang menantang dan sering kali ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis dan sosial yang tidak seimbang. Hal ini sering menandai awal dari banyak perilaku tidak sehat termasuk alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Obadeji et al., 2020). Selain itu, otak remaja berkembang sehingga rentan terhadap penggunaan zat, dengan perubahan struktur otak, fungsi, dan neuro-kognisi, Masa remaja adalah masa unik dalam perkembangan saraf. (Solehati et al., 2019).

Untuk mencegah dan melawan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, sejak tahun 2021 Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan Program Remaja Teman Sebaya (RTS) dengan modul SIGAP (Siaga Lawan Narkoba) Namun, mulai tahun 2025 program ini mengalami penyempurnaan istilah dan konsep, diubah menjadi Pendidik Sebaya Anti Narkotika. Perubahan ini dimaksud agar peserta didik tidak hanya berperan sebagai teman sebaya, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi yang mampu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat kepada rekan-rekannya dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Seiring berjalannya waktu, program ini terus diperkuat dan diperluas dikalangan pendidik. Hal ini dilakukan karena ancaman penyalahgunaan narkoba semakin beragam dan meluas, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) mengadakan program pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba di kalangan pelajar. Pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba di kalangan pelajar adalah kegiatan pelatihan yang diberikan kepada sekelompok pelajar atau remaja untuk menjadi pendidik sebaya (*peer educators*) dalam mencegah dan melawan penyalahgunaan narkoba. Mereka dilatih secara khusus oleh bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) agar mampu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada teman sebaya mereka. Tujuannya agar pesan pencegahan narkoba dapat lebih efektif karena remaja lebih nyaman berdiskusi dengan kelompok sebayanya. Implementasi program kemudian dijalankan secara terstruktur melalui tiga tahap utama, yaitu : (1) Koordinasi dan asesmen kesiapan sekolah, (2) Pelatihan guru pendamping dan fasilitator remaja, dan (3) Pemantauan dan pendampingan tindak lanjut di sekolah. Dengan pola ini, sekolah tidak hanya menjadi ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pemberdayaan pelajar dalam gerakan pencegahan narkoba.

Terbentuknya Program Pelatihan Teknis Pendidik Sebaya Anti Narkotika dan implementasinya di sekolah menunjukkan komitmen BNN bersama pemangku kepentingan untuk melibatkan generasi muda secara langsung dalam upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), sekaligus menyiapkan remaja sebagai pelopor budaya sehat, tangguh, dan bebas narkoba.

Berdasarkan data undangan yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, keterlibatan sekolah dalam program pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Daftar Sekolah Peserta Pelatihan Teknis Pendidik Sebaya Anti Narkoba
Tahun 2023-2025

Tahun	Sekolah Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan/Organisasi
2023	MTsS Al Ukhuwah MAS Al Ukhuwah SMK Negeri 1 Amuntai, SMA Negeri 1 Amuntai MTs Negeri 2 HSU	10 orang (5 laki-laki, 5 perempuan)	Perwakilan sekolah (laki-laki & perempuan)
2024	MTsS Al Ukhuwah SMPN 4 Amuntai SMPN 2 Amuntai SMPN 8 Amuntai SMPN 2 Amuntai Utara	10 orang (5 laki-laki, 5 perempuan)	Perwakilan sekolah (laki-laki & perempuan)
2025	MTs Nurul Hidayah SMPN 2 Amuntai SMPN 1 Amuntai Selatan SMPN 4 Amuntai MTs Negeri 2 HSU	10 orang (2 laki-laki, 8 perempuan)	Perwakilan dari OSIS, Pramuka, Reportase, OSIM, UKS, PIK-R, DKG

Sumber data :BNNK HSU, 2025

Dengan dukungan Osis, Pramuka, maupun komunitas pelajar lainnya, program ini diharapkan menjadi budaya positif di sekolah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya, keberlanjutan program yang belum konsisten, serta tingkat keterlibatan sekolah yang beragam.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas program pelatihan pendidik sebaya anti narkoba benar-benar tercapai. Hal ini penting untuk diteliti agar pelaksanaan program tidak hanya

bersifat formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada perubahan perilaku pelajar.

Efektivitas program pelatihan teknis pendidik anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dikalangan pelajar (Studi Kasus : SMPN 4 AMUNTAI dan MTsN 2 HSU) masih perlu di evaluasi lebih lanjut. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti tingkat pemahaman peserta terhadap materi, kemampuan menyampaikan pesan kepada teman sebaya, berkelanjutan kegiatan pascapelatihan, serta dukungan lingkungan sekolah dan keluarga.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat fenomena-fenomena masalah yang ditemukan terkait yang ada pada kegiatan pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba adalah:

1. Masih terdapat pelajar di SMPN 4 Amuntai dan MTsN 2 HSU yang belum memahami dampak penggunaan rokok dan rokok elektrik, padahal rokok dapat menjadi gerbang awal penyalahgunaan narkoba. Hal ini karena kegiatan pendidik sebaya lebih berfokus pada dampak dan pencegahan narkoba, sedangkan pembahasan tentang rokok jarang dilakukan dan umumnya hanya sebatas tegur-menegur.
2. Program pendidik sebaya anti narkoba di MTsN 2 HSU pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Akan tetapi, selama pelaksanaan Ulangan Akhir Semester (UAS) kegiatan sosialisasi pendidik sebaya anti narkoba mengalami penyesuaian sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana jadwal sebelumnya.

3. Hal ini berbeda dengan SMPN 4 AMUNTAI yang kegiatan serupa tidak terprogram secara berkala, melainkan hanya dilaksanakan ketika terdapat pemerisaan dari pihak BNNK HSU. Namun demikian, meskipun program di MTsN 2 HSU dan SMPN 4 AMUNTAI berjalan, para pelajar yang telah mengikuti pelatihan pendidik sebaya anti narkoba masih menunjukkan keterbatasan dalam penguasaan materi, seperti tampak gugup ketika menyampaikan hasil pelatihan kepada teman sebayanya.
4. Guru pendamping atau pembina dari organisasi di sekolah SMPN 4 AMUNTAI dan MTsN 2 HSU masih kurang optimal dalam memberikan pendampingan dan arahan kepada tenaga pelajar yang mengikuti pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba. Kondisi ini berdampak pada kurang teraturnya pelaksanaan program serta minimnya hasil tindak lanjut dari pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba di kalangan pelajar.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian efektivitas menurut Surtriso dalam buku Dedi Amrizal, dkk (2018:43) yaitu :

1. Pemahaman Program

2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara di kalangan pelajar (Studi Kasus : SMPN 4 AMUNTAI dan MTsN 2 HSU)
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara di kalangan pelajar (Studi Kasus : SMPN 4 AMUNTAI dan MTsN 2 HSU)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara di kalangan pelajar (Studi Kasus : SMPN 4 AMUNTAI dan MTsN 2 HSU)
2. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara di kalangan pelajar (Studi Kasus : SMPN 4 AMUNTAI dan MTsN 2 HSU)

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi yang berguna bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan efektivitas program pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkotika (Studi Kasus : SMPN 4 AMUNTAI dan MTsN 2 HSU)
2. Memberikan masukan bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengoptimalkan program pelatihan teknis pendidik anti narkotika di kalangan pelajar (Studi Kasus SMPN 4 AMUNTAI dan MTsN 2 HSU)

